BLUD – TATA KELOLA
2024
PERBUP. BANGKA TENGAH NO. 21, BD 2024/NO. 1414
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NO. 21 TAHUN 2024 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

ABSTRAK : - Pembentukan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat didasari oleh kebutuhan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, profesionalisme, dan tanggung jawab melalui pembentukan pola tata kelola yang transparan dan akuntabel sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. Selain itu, penetapan peraturan ini merupakan amanat pelaksanaan dari Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang mengharuskan setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah untuk memenuhi persyaratan administratif melalui penetapan Peraturan Bupati.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No 17 Tahun 2023; PP no 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 79 Tahun 2018; Permenkes No 43 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permenkeu No 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No 202/PMK.05/2022 Tahun 2022; Permenkeu No 129 Tahun 2020; Perda No 5 Tahun 2021; Perbup No 73 Tahun 2021.

- Peraturan Bupati ini menetapkan tata kelola operasional dan administratif pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bangka Tengah. Peraturan ini mengatur prinsip-prinsip dasar tata kelola yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi, serta menegaskan kedudukan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit teknis di bawah Dinas Kesehatan yang bertugas menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama. Selain itu, diatur pula susunan kelembagaan yang terdiri atas Bupati selaku pemilik, Pejabat Pengelola yang dipimpin oleh Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, unsur pembina dan pengawas termasuk Satuan Pengawas Internal serta Dewan Pengawas, dan tata kerja koordinatif antarorganisasi.

- Selanjutnya, bagian batang tubuh merinci secara ketat mekanisme pengelolaan sumber daya manusia dan operasional teknis dalam lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. Ketentuan ini mencakup perencanaan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat serta Upaya Kesehatan Perorangan, Prosedur Operasional Standar pelayanan, hingga penerimaan pegawai baik dari Aparatur Sipil Negara maupun tenaga profesional non-Aparatur Sipil Negara. Regulasi ini juga memuat aturan rinci mengenai pengembangan karir, penilaian kinerja, sistem remunerasi, pemberian penghargaan dan sanksi, hingga mekanisme pemutusan hubungan kerja.

CATATAN - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Juli 2024.